



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Yafie Bin Kholil ;**
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Serdadi Rt.08 Rw.09 Kel. Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pemalang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Ali Yafie Bin Kholil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi Pensihat Hukum PUJI SUSANTO, S.H. Pengacara/Advokat yang tergabung di Kantor LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang, yang beralamat di Jl. Sulawesi Timur No. 13, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml;;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ali Yafie bin (alm) Kholil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah toples kecil warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Ali Yafie bin (alm) Kholil** selanjutnya disebut **Terdakwa**, pada hari Saxis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. Muhammad Gozali Putra (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) di Desa Kebagusan Rt. 17 Rw. 03 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa membeli narkotika berupa serpihan daun dan biji ganja dengan cara titip kepada Sdr. Muhammad Gozali Putra, pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) baris dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Muhammad Gozali Putra yang juga akan membeli narkotika jenis ganja dengan jumlah dan harga yang sama memesan kepada Sdr. Hendra yang beralamat di Jakarta Barat melalui jasa pengiriman JNE, kemudian beberapa hari kemudian pesanan tersebut sampai dan Sdr. Muhammad Gozali Putra bersama dengan terdakwa pergi mengambil pesanan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa kemudian setelah menerima paket narkotika berupa daun dan biji ganja seberat kurang lebih 70 (tujuh puluh gram) tersebut, terdakwa membaginya kembali menjadi 18 (delapan) belas paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga yang bervariasi, yakni untuk paket ganja menggunakan plastik klip yang agak besar dengan berat 3 (tiga) gram dijual dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk plastik klip agak kecil dengan berat 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menjual paket narkoba jenis ganja tersebut kepada teman-teman terdakwa, yang salah satunya adalah Sdr. Faris Aldiansyah (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa, dan hingga total keseluruhan paket yang telah berhasil dijual oleh terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pemalang yang mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba jenis ganja tersebut, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan akhirnya berhasil menangkap terdakwa pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Serdadi Rt 08 Rw 09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, dan dari hasil penangkapan tersebut, berhasil diamankan dan disita dari terdakwa yakni :

- 1) 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah toples kecil warna bening, yang keseluruhannya diakui kepemilikan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1025/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, S.T., Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : BB-2194/2023/NPF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Ali Yafie bin (alm) Kholil** selanjutnya disebut **Terdakwa**, pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Serdadi Rt 08 Rw 09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pemalang yang mendapatkan informasi adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berhasil menangkap terdakwa, dan dari hasil penangkapan tersebut, berhasil diamankan dan disita dari terdakwa yakni:

- 1) 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah toples kecil warna bening, yang keseluruhannya diakui kepemilikan oleh terdakwa.

Bahwa 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam lemari di dalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan pihak kepolisian, narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya di dapat dari Sdr. Muhammad Gozali Putra. Pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) baris dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian pesanan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE dan selanjutnya Sdr. Muhammad Gozali Putra bersama dengan terdakwa pergi mengambil pesanan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa kemudian setelah menerima paket narkotika berupa daun dan biji ganja seberat kurang lebih 70 (tujuh puluh gram) tersebut, terdakwa membaginya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi 18 (delapan) belas paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga yang bervariasi, yakni untuk paket ganja menggunakan plastik klip yang agak besar dengan berat 3 (tiga) gram dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk plastik klip agak kecil dengan berat 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga akhirnya total keseluruhan paket yang telah berhasil dijual oleh terdakwa sampai saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1025/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, S.T., Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : BB-2194/2023/NPF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERIS DANI WARDANA SUMANANG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi beserta tim telah berhasil menangkap Terdakwa karena membawa narkotika jenis ganja.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdadi Rt.08 Rw.09 Kel. Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pemalang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 8 paket serpihan daun ganja kering yang masing-masing dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 gram dan 1 buah handphone merk Oppo F7 warna hitam.

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Faris Aldiansyah, setelah Saksi interogasi kemudian Saksi mendapatkan informasi jika Faris pernah membeli ganja dari Terdakwa, kemudian saat itu juga Saksi membawa Faris ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi minta pendampingan dari Ketua Rt untuk menangkap dan melakukan pengeledahan Saksi berhasil menemukan barang bukti paket ganja dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pemalang.

- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti tersebut dipergunakan untuk transaksi ganja tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi beserta tim telah berhasil menangkap Terdakwa karena membawa narkoba jenis ganja.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdadi Rt.08 Rw.09 Kel. Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pemalang.

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 8 paket serpihan daun ganjakering yang masing-masing dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 gram dan 1 buah handphone merk Oppo F7 warna hitam.

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Faris Aldiansyah, setelah Saksi interogasi kemudian Saksi mendapatkan informasi jika Faris pernah membeli ganja dari Terdakwa, kemudian saat itu juga Saksi membawa Faris ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi minta pendampingan dari Ketua Rt untuk menangkap dan melakukan pengeledahan Saksi berhasil menemukan



barang bukti paket ganja dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pematang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi FARIS ALDIANSYAH Alias SIPO Bin (Alm) SLAMET DANURI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi pernah membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membeli ganja dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdadi Kel. Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pematang.
- Bahwa Saksi membeli 2 paket yang dibungkus plastic klip kecil warna bening.
- Bahwa Saksi membeli 2 paket tersebut seharga Rp. 200.000,-.
- Bahwa ganja tersebut Saksi pakai sendiri.
- Bahwa 2 paket ganja tersebut sekarang sudah habis Saksi pakai sendiri.
- Bahwa Saksi membeli ganja dari Terdakwa baru 1 kali membeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui perkara ini karena karena telah menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Serdadi Kel. Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pematang.
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 paket serpihan daun ganja kering yang masing-masing dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan membeli dari Ghozali yang beralamat di Kebagusan Kec. Ampelgading Kab. Pematang.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara titip beli melalui Ghozali dimana tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Ghozali dan menyampaikan jika Terdakwa titip membeli ganja dan Ghozali menyampaikan jika akan membeli online dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menunggu 3 hari, kemudian saat barang datang Terdakwa diajak Ghozali mengambil di JNE Petarukan.

- Bahwa Terdakwa titip beli melalui Ghozali sebanyak 1 garis dengan berat 70 gram.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp. 900.000,-.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 18 paket kecil dan kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut per paket Rp. 100.000,-.
- Bahwa apabila ganja tersebut terjual habis, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 900.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memakai ganja tersebut, Terdakwa tidak memakai.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin menjual ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah toples kecil warna bening.
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli narkoba berupa serpihan daun dan biji ganja dengan cara titip kepada Sdr. Muhammad Gozali Putra, pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) baris dengan berat kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Muhammad Gozali Putra yang juga akan membeli narkoba jenis ganja dengan jumlah dan harga yang sama memesan kepada Sdr. Hendra yang beralamat di Jakarta Barat melalui jasa pengiriman JNE, kemudian beberapa hari kemudian pesanan tersebut sampai dan Sdr. Muhammad Gozali Putra

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan terdakwa pergi mengambil pesanan narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa kemudian setelah menerima paket narkotika berupa daun dan biji ganja seberat kurang lebih 70 (tujuh puluh gram) tersebut, terdakwa membaginya kembali menjadi 18 (delapan) belas paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga yang bervariasi, yakni untuk paket ganja menggunakan plastik klip yang agak besar dengan berat 3 (tiga) gram dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk plastik klip agak kecil dengan berat 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menjual paket narkotika jenis ganja tersebut kepada teman-teman terdakwa, yang salah satunya adalah Sdr. Faris Aldiansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa, dan hingga total keseluruhan paket yang telah berhasil dijual oleh terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pematang yang mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis ganja tersebut, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan akhirnya berhasil menangkap terdakwa pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Serdadi Rt 08 Rw 09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, dan dari hasil penangkapan tersebut, berhasil diamankan dan disita dari terdakwa yakni :
  - 1) 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah toples kecil warna bening, yang keseluruhannya diakui kepemilikan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1025/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech Jab-atan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, S.T., Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : BB-2194/2023/NPF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Go-longan I”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni Ali Yafie bin (alm) Kholil adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika Golongan I yang dimiliki, disimpan dan/dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat



kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

Menimbang, bahwa saksi FERRIS WARDANI bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pemalang yang beranggotakan antara lain saksi ARIF BUDIMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Serdadi Rt 08 Rw 09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram yang diperoleh dengan cara titip beli kepada saksi MUHAMAD GOZALI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi di Desa Kebagusan Rt. 17 Rw. 03 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;



2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan berat kurang lebih 70 (tujuh) puluh gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara titip kepada Sdr. Muhammad Gozali Putra pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. Muhammad Gozali Putra di Desa Kebagusan Rt. 17 Rw. 03 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
- Bahwa saksi Muhammad Gozali Putra membeli paket narkoba jenis ganja secara online kepada Sdr. HENDRA yang beralamat di Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib melalui Handphone.
- Bahwa jumlah narkoba jenis ganja yang dibeli oleh saksi Sdr. Muhammad Gozali Putra adalah 2 (dua) garis dengan berat kurang lebih 140 (seratus empat puluh) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang nantinya paket tersebut dibagi dua dengan terdakwa, karena saksi Muhammad Gozali Putra juga ikut membeli.
- Bahwa paket tersebut dikirim oleh Sdr. HENDRA melalui JNE.
- Bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut lalu sudah dalam bentuk paket plastik klip bening sebanyak 18 (delapan) belas paket.
- Bahwa terdakwa kemudian memisahkan kembali paket tersebut menjadi beberapa plastik klip kecil karena terdakwa selain untuk dipakai sendiri juga akan menjualnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang dipatok terdakwa untuk paket ganja dengan plastik klip yang agak besar berat 3 gram dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk plastik klip agak kecil dengan berat 1 gram dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket ganja kepada teman.
- Bahwa saksi Faris Aldiansyah awalnya menelpon terdakwa dan menanyakan ada ganja atau tidak, lalu dijawab oleh terdakwa, ada, kemudian saksi membeli ganja tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi Faris Aldiansyah membeli paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa paket ganja yang dibeli oleh saksi Faris Aldiansyah adalah merupakan paket ganja yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari hasil titip beli kepada saksi Muhamad Gozali.
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 27 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Serdadi Rt 08 Rw 09 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan dan diamankan :
  - a. 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram.
  - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1025/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, S.T., Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, NUR TAUFIK, S.T., Jabatan Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : BB-2194/2023/NPF berupa batang, daun dan biji di atas adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula dengan hukuman pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah toples kecil warna bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Yafie Bin Kholil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ali Yafie Bin Kholil** karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket serpihan daun dan biji ganja kering yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam toples kecil dengan berat kotor seluruhnya 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah toples kecil warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023., oleh Saksi, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H. pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Pml